



**P U T U S A N**  
**Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD FADHIL Bin MAHDI NURDIN;**
2. Tempat lahir : Lampanah;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Dikandang Kelurahan Lampanah Teungoh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana);

Terdakwa didampingi oleh Windu Hasibuan, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, setelah membaca bukti surat dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD FADHIL Bin MAHDI NURDIN bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kotor seluruhnya 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram." sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD FADHIL Bin MAHDI NURDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto awal (seluruhnya 15,9108 gram) dengan sisa Lab netto akhir (seluruhnya 13,3003 gram);
  - 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No: LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat;
  - 1 (satu) buah plashdisc yang berisi 2 (dua) file Video tertanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa sedang mengirim 2 (dua) peti Narkotika jenis daun ganja;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyadari dan mengakui kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-385/TJKAR/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **TERDAKWA RAHMAD FADIL BIN MAHDI NURDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Prov.Aceh, dan dikantor Expedisi Logistik Indah Cargo Cabang Banda Aceh, bahwa tempat perbuatan tersebut (sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **secara tanpa hak dan melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau **menyerahkan** Narkotika Golongan I jenis **daun Ganja sebanyak 10(sepuluh) bungkus dengan berat kotor seluruhnya 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2023 TERDAKWA menghubungi Sdr. CUT (belum tertangkap) dengan tujuan membeli ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket/Kilogram, untuk TERDAKWA jual kembali kepada orang lain sehingga TERDAKWA mendapat keuntungan, tetapi pembayarannya akan dibayar oleh TERDAKWA setelah daun ganja tersebut laku terjual semua.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023** sekira pukul 16.00 wib Sdr. CUT (belum tertangkap) menghubungi TERDAKWA, menyampaikan bahwa daun ganja keringnya sudah ada dan diambil di **Area Perkebunan Desa Kampung Murhi Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh**, saat itu TERDAKWA menerima daun ganja kering dari Sdr. CUT sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak **20 (dua) puluh paket** dan TERDAKWA harus menyetor uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per paket sehingga seluruhnya seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual, setelah menerima daun ganja kering tersebut TERDAKWA pergi, dan sekira pukul 18.51 Wib TERDAKWA ke Expedisi Logistik Indah Cargo Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari EXEL (belum tertangkap) TERDAKWA mengirim 1(satu) kotak kardus berisi 10(sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus gram) dengan pengirim atas nama YAHYA, No.HP.0823-6099-6688 dan penerima dan Alamat fiktif atas nama **IBU AINI, No.HP. 0813-9834-4472** dengan Alamat tertulis "jemput dikantor ILC Lhokseumawe.
- Dan 1(satu) kotak kardus berisi 10(sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada seseorang (nama dan Alamat fiktif) atas nama **AGIL PUTRA** HP:0859-3246-4289 dengan Alamat jalan Soleh Iskandar Kp.Serempet

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 03/04 Kelurahan Sereal Kecamatan Cibadak Kota Bogor Prov.Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya pada **hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024** sekira pukul 13.00 wib, TERDAKWA dihubungi oleh pihak kantor ILC Lhokseumawe ke nomor telephone yang TERDAKWA cantumkan sebagai pengirim 0823-6099-6688 yaitu "bahwa paket yang TERDAKWA kirim sudah sampai dikantor ILC Lhokseumawe namun nomor HP penerima an.IBU AINI tidak aktif". Lalu nomor penerima 0813-9834-4472 TERDAKWA aktifkan yang merupakan nomor TERDAKWA, lalu dengan nomor tersebut TERDAKWA menghubungi kantor ILC Lhokseumawe TERDAKWA menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket anak TERDAKWA, tetapi anaknya sudah berangkat pulang kuliah ke Jawa, sehingga TERDAKWA minta agar paket tersebut diteruskan kealamat anak TERDAKWA atas nama **INDY No.HP.0878-6059-7126** yang beralamat dijalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog Desa Gadog Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Prov.Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut Fiktif), lalu pihak kantor ILC Lhokseumawe meneruskan paket tersebut kealamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut.
- Bahwa dialamat tersebut yaitu dijalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog Desa Gadog Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Prov.Jawa Barat yang mengambil barang berupa Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut adalah orang suruhan Sdr.EXEL. TERDAKWA menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada EXEL dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/paket atau perbungkusnya, dan TERDAKWA mengirim 10(sepuluh) paket yang disimpan didalam satu buah kardus, sehingga Sdr.EXEL menyettor kepada TERDAKWA seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan disetorkan setelah daun ganja tersebut laku semua.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 08 Agustus 2023** sekira jam 13.00 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan kegiatan Razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyebrangan jurusan Bakauhen-Merak. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan No. Pol : B 9863 FXT yang di kemudikan oleh saksi M. TANJUNG Bin JAMAL TANJUNG. Ditemukan barang narkotika berupa:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY.*

*1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.*

- Bahwa setelah TERDAKWA mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang TERDAKWA kirim tersebut ditelah diamankan oleh POLDA Lampung, lalu SIM Card nomor HP TERDAKWA dan Resi pengiriman barang tersebut TERDAKWA buang.

- Bahwa berdasarkan CCTV dikantor Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 18.39 wib terlihat TERDAKWA dengan menggunakan mobil HRV warna abu abu menurunkan 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang masing masing kotak berisi 10(sepuluh) paket daun ganja kering. Sesuai dengan barang yang diamankan oleh POLDA Lampung.

Bahwa selanjutnya **pada hari Senin tanggal 20 November 2023** sekira pukul 09.00 wib Ketika TERDAKWA sedang berada dipinggir jalan depan ATM BSI yang berlokasi di Tgk.Moh.Daud Beureuh No.05 Laksana Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh Prov.Aceh, **TERDAKWA ditangkap** dan diakui oleh TERDAKWA bahwa barang berupa **Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY.** Adalah milik TERDAKWA. Dan **1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat, bukti pengiriman TERDAKWA.**

- Bahwa TERDAKWA tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik TERDAKWA sebanyak 10(sepuluh) bungkus dengan berat kotor 9.300 gram disisikan dengan berat kotor 2 (dua) untuk uji laboratorium dan sisanya telah dilakukan pemusnahan oleh Pihak POLDA Lampung.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka **M.TANJUNG BIN JAMAL TANJUNG (SAKSI) dan dalam lidik (Tersangka RAHMAD FADIL BIN MAHDI NURDIN)** yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa

**Bahan/daun dengan berat netto awal (seluruhnya 15,9108 GRAM) ;**

Sample A : 1,5655 gram

Sample B : 1,5463 gram

Sample C : 1,6762 gram

Sample D : 1,6122 gram

Sample E : 1,5965 gram

Sample F : 1,6813 gram

Sample G : 1,5146 gram

Sample H : 1,5520 gram

Sample I : 1,5680 gram

Sample J : 1,5982 gram

**Dengan berat netto akhir (seluruhnya 13,3003 GRAM) ;**

Sample A : 1,5655 gram

Sample B : 1,5463 gram

Sample C : 1,6762 gram

Sample D : 1,6122 gram

Sample E : 1,5965 gram

Sample F : 1,6813 gram

Sample G : 1,5146 gram

Sample H : 1,5520 gram

Sample I : 1,5680 gram

Sample J : 1,5982 gram

**Yang berkesimpulan :**

Bahwa barang bukti berupa bahan/daun dari sample A s/d sample J tersebut diatas positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar golongan I nomor 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua:

Bahwa **TERDAKWA TERDAKWA RAHMAD FADIL BIN MAHDI NURDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Prov.Aceh, dan dikantor Expedisi Logistik Indah Cargo Cabang Banda Aceh, bahwa tempat perbuatan tersebut (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum **memiliki**, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis **daun Ganja sebanyak 10(sepuluh) bungkus dengan berat kotor seluruhnya 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023** sekira pukul 16.00 wib bertempat di **Area Perkebunan Desa Kampung Murhi Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh**, TERDAKWA menerima daun ganja kering dari Sdr. CUT sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak **20 (dua) puluh paket** dan TERDAKWA harus menyetor uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per paket sehingga seluruhnya seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual, setelah menerima daun ganja kering tersebut TERDAKWA pergi, kemudian **sekira pukul 18.51 Wib** TERDAKWA ke Expedisi Logistik Indah Cargo Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari EXEL (belum tertangkap) TERDAKWA mengirim 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah) gram, dengan pengirim atas nama YAHYA, No.HP.0823-6099-6688 dan penerima dan Alamat fiktif atas nama **IBU AINI**, No.HP. **0813-9834-4472** dengan Alamat tertulis "jemput dikantor ILC Lhokseumawe.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan 1(satu) kotak kardus berisi 10(sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada seseorang (nama dan Alamat fiktif) atas nama **AGIL PUTRA** HP:0859-3246-4289 dengan Alamat jalan Soleh Iskandar Kp. Serempet Rt/Rw 03/04 Kelurahan Sereal Kecamatan Cibadak Kota Bogor Prov.Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada **hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024** sekira pukul 13.00 wib, TERDAKWA dihubungi oleh pihak kantor ILC Lhokseumawe ke nomor telephone yang TERDAKWA cantumkan sebagai pengirim 0823-6099-6688 yaitu "bahwa paket yang TERDAKWA kirim sudah sampai dikantor ILC Lhokseumawe namun nomor HP penerima an.IBU AINI tidak aktif". Lalu nomor penerima 0813-9834-4472 TERDAKWA aktifkan yang merupakan nomor TERDAKWA, lalu dengan nomor tersebut TERDAKWA menghubungi kantor ILC Lhokseumawe TERDAKWA menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket anak TERDAKWA, tetapi anaknya sudah berangkat pulang kuliah ke Jawa, sehingga TERDAKWA minta agar paket tersebut diteruskan kealamat anak TERDAKWA atas nama **INDY No.HP.0878-6059-7126** yang beralamat dijalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog Desa Gadog Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Prov.Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut Fiktif), lalu pihak kantor ILC Lhokseumawe meneruskan paket tersebut kealamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut.
- Bahwa dialamat tersebut yaitu dijalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog Desa Gadog Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat yang mengambil barang berupa Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut adalah orang suruhan Sdr.EXEL. TERDAKWA menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada EXEL dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/paket atau perbungkusnya, dan TERDAKWA mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan didalam satu buah kardus, sehingga Sdr.EXEL menyettor kepada TERDAKWA seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan disetorkan setelah daun ganja tersebut laku semua.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 08 Agustus 2023** sekira jam 13.00 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan kegiatan Razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyebrangan jurusan Bakauhen-Merak. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mobil jasa pengiriman

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan No. Pol : B 9863 FXT yang di kemudikan oleh saksi M. TANJUNG Bin JAMAL TANJUNG. Ditemukan barang narkotika berupa :

***Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY.***

***1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.***

- Bahwa setelah TERDAKWA mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang TERDAKWA kirim tersebut ditelah diamankan oleh POLDA Lampung, lalu SIM Card nomor HP TERDAKWA dan Resi pengiriman barang tersebut TERDAKWA buang.

- Bahwa berdasarkan CCTV dikantor Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 18.39 wib terlihat TERDAKWA dengan menggunakan mobil HRV warna abu abu menurunkan 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang masing masing kotak berisi 10(sepuluh) paket daun ganja kering. Sesuai dengan barang yang diamankan oleh POLDA Lampung.

Bahwa selanjutnya **pada hari Senin tanggal 20 November 2023** sekira pukul 09.00 wib Ketika TERDAKWA sedang berada dipinggir jalan depan ATM BSI yang berlokasi di Tgk. Moh. Daud Beureuh No. 05 Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prov. Aceh, **TERDAKWA ditangkap** dan diakui oleh TERDAKWA bahwa barang berupa ***Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY. Adalah milik TERDAKWA. Dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No : LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat, bukti pengiriman TERDAKWA.***

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki**, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis **daun Ganja kering**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik TERDAKWA sebanyak 10(sepuluh) bungkus dengan berat kotor 9.300 gram disisakan dengan berat kotor 2(dua) untuk uji laboratorium dan sisanya telah dilakukan pemusnahan oleh Pihak POLDA Lampung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka **M.TANJUNG BIN JAMAL TANJUNG (SAKSI) dan dalam lidik (Tersangka RAHMAD FADIL BIN MAHDI NURDIN)** yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa

**Bahan/daun dengan berat netto awal (seluruhnya 15,9108 GRAM) ;**

Sample A : 1,5655 gram  
Sample B : 1,5463 gram  
Sample C : 1,6762 gram  
Sample D : 1,6122 gram  
Sample E : 1,5965 gram  
Sample F : 1,6813 gram  
Sample G : 1,5146 gram  
Sample H : 1,5520 gram  
Sample I : 1,5680 gram  
Sample J : 1,5982 gram

**Dengan berat netto akhir (seluruhnya 13,3003 GRAM) ;**

Sample A : 1,5655 gram  
Sample B : 1,5463 gram  
Sample C : 1,6762 gram  
Sample D : 1,6122 gram  
Sample E : 1,5965 gram  
Sample F : 1,6813 gram  
Sample G : 1,5146 gram  
Sample H : 1,5520 gram  
Sample I : 1,5680 gram  
Sample J : 1,5982 gram

**Yang berkesimpulan :**

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bahan/daun dari sample A s/d sample J tersebut diatas positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar golongan I nomor 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDI APRILIYADI Bin ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Andi Apriliyadi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung);

-Bahwa Saksi Andi Apriliyadi bersama dengan Saksi Andi Rustam dan saudara I Made Arya W., telah menemukan dan menyita paket dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemudikan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;

-Bahwa dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;

-Bahwa paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;

-Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Lampung dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis ganja pada tanggal 20 November 2023 di Aceh karena perihal kepemilikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja dalam kotak kardus dengan penerima atas nama AGIL SAPUTRA, dimana 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja dalam kotak kardus dengan penerima atas nama AGIL SAPUTRA yang telah disita oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) pada tanggal 11 Agustus 2024 di Pool Indah Logistik Cargo Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa telah diproses dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

-Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa kesemua barang bukti berupa Narkotika jenis ganja, bukti resi pengirimannya dan rekaman video *Closed Circuit Television (CCTV)* adalah terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

*Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI RUSTAM Bin TABRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Andi Rustam adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung);

-Bahwa Saksi Andi Rustam bersama dengan Saksi Andi Apriliyadi dan saudara I Made Arya W., telah menemukan dan menyita paket dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemudikan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;

-Bahwa dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;

-Bahwa paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;

-Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Lampung dalam kasus peredaran gelap narkoba jenis ganja pada tanggal 20 November 2023 di Aceh karena perihal kepemilikan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis ganja dalam kotak kardus dengan penerima atas nama AGIL SAPUTRA, dimana 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis ganja dalam kotak kardus dengan penerima atas nama AGIL SAPUTRA yang telah disita oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) pada tanggal 11 Agustus 2024 di Pool Indah Logistik Cargo Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa telah diproses dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

-Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa kesemua barang bukti berupa Narkoba jenis ganja, bukti resi pengirimannya dan rekaman video *Closed Circuit Television (CCTV)* adalah terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**3. M. RISKI Bin RIDWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Riski bekerja sebagai karyawan Indah Logistik Cargo (ILC) yang bertugas di kantor cabang Banda Aceh sejak tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa tugas Saksi M. Riski adalah menerima barang yang akan dikirim, menghubungi *costumer* atas paket masuk yang akan diambil/dijemput di kantor dan membuat surat jalan barang berangkat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.39 WIB, Saksi M. Riski selaku petugas Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh telah menerima paket barang dari *costumer* sebagaimana tertera dalam resi pengiriman barang, yaitu 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, dengan pengirim atas nama IBU AINI-Lhokseumawe, tujuan penerima atas nama INDY alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog, Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Saksi M. Riski tidak mengetahui isi dari paket tersebut, *costumer* hanya menerangkan bahwa paket tersebut berisi barang pecah belah;
- Bahwa jumlah paket yang dikirim oleh *costumer* pada saat itu ada 2 (dua) paket, namun masing-masing paket dikirim dengan tujuan yang berbeda dengan perincian: 1 (satu) paket barang dikirim dari Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh dengan pengirim YAHYA ditujukan kepada ibu AINI dan 1 (satu) paket barang dikirim dari Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh dengan pengirim YAHYA ditujukan kepada BUNDA DEWI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu, yaitu berupa:

- 1) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (bahan/daun), B1 (bahan/daun), C1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), E1 (bahan/daun), F1 (bahan/daun), G1 (bahan/daun), H1 (bahan/daun), I1 (bahan/daun) dan J1 (bahan/daun) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 178/10582.00/2023 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik isolasi lakban coklat berukuran besar yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Ditresnarkoba Polda Lampung);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI yang berlokasi di Tgk. Moh. Daud Beureuh Nomor 05 Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ditangkap terkait kepemilikan ganja yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Lampung di Pool Indah Logistic Cargo Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan juga orang yang telah mengirim 10 (sepuluh) bungkus paket berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067 dengan pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Terdakwa menerima daun ganja kering dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus menyetor uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual. Setelah menerima daun ganja kering tersebut Terdakwa pergi, kemudian sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa ke kantor ekspedisi Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari saudara Exel, Terdakwa mengirim 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram, dengan pengirim atas nama YAHYA (No. HP: 0823-6099-6688) dan penerima dengan alamat fiktif atas nama IBU AINI (No. HP: 0813-9834-4472) dengan Alamat tertulis "JEMPUT DI KANTOR ILC LHOKSEUMAWE" dan 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada AGIL PUTRA (No. HP: 0859-3246-4289) alamat

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soleh Iskandar Kp. Serempet Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Sereal, Kecamatan Cibadak, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe ke nomor telephone yang Terdakwa cantumkan sebagai pengirim dengan nomor 0823-6099-6688 yaitu "BAHWA PAKET YANG DIKIRIM SUDAH SAMPAI DIKANTOR ILC LHOKSEUMAWE NAMUN NOMOR HP PENERIMA AN. IBU AINI TIDAK AKTIF". Lalu penerima dengan nomor 0813-9834-4472 lalu Terdakwa aktifkan yang merupakan nomor milik Terdakwa, lalu dengan nomor tersebut Terdakwa menghubungi kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe, Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket milik anak Terdakwa, tetapi anaknya sudah berangkat kuliah ke Jawa, sehingga Terdakwa minta agar paket tersebut diteruskan ke alamat anak Terdakwa atas nama INDY dengan Nomor HP: 0878-6059-7126 yang beralamat di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut fiktif), lalu pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe meneruskan paket tersebut ke alamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut;
- Bahwa paket berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dengan alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemudikan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;

- Bahwa dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa kirim tersebut ditelah diamankan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung), lalu *simcard*

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *handphone* Terdakwa dan resi pengiriman barang tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* di kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 18.39 WIB terlihat Terdakwa dengan menggunakan mobil HRV warna abu-abu menurunkan 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang masing masing kotak berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI yang berlokasi di jalan Tgk. Moh. Daud Beureuh Nomor 05 Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera resi pengiriman barang Indah Logistik Cargo dengan nomor LSW1CS17533067 Pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No: LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 312/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 13 Maret 2024. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam berisikan 2 (dua) potongan rekaman video;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 362/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Tjk tanggal 7 Desember 2023 dan berdasarkan amar putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Juli 2024. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan/atau berita acara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI yang berlokasi di Tgk. Moh. Daud Beureuh Nomor 05 Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ditangkap terkait kepemilikan ganja yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Lampung di Pool Indah Logistic Cargo Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Terdakwa menerima daun ganja kering dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual. Setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa pergi, kemudian sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa ke kantor ekspedisi Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari saudara Exel, Terdakwa mengirim 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram, dengan pengirim atas nama

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (No. HP: 0823-6099-6688) dan penerima dengan alamat fiktif atas nama IBU AINI (No. HP: 0813-9834-4472) dengan Alamat tertulis "JEMPUT DI KANTOR ILC LHOKSEUMAWE" dan 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada AGIL PUTRA (No. HP: 0859-3246-4289) alamat Jalan Soleh Iskandar Kp. Serempet Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Sereal, Kecamatan Cibadak, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe ke nomor telephone yang Terdakwa cantumkan sebagai pengirim dengan nomor 0823-6099-6688 yaitu "BAHWA PAKET YANG DIKIRIM SUDAH SAMPAI DIKANTOR ILC LHOKSEUMAWE NAMUN NOMOR HP PENERIMA AN. IBU AINI TIDAK AKTIF". Lalu penerima dengan nomor *handphone* 0813-9834-4472 Terdakwa aktifkan yang tidak lain merupakan nomor *handphone* milik Terdakwa sendiri, lalu dengan nomor *handphone* tersebut lalu Terdakwa menghubungi kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe, Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket milik anak Terdakwa, tetapi anaknya sudah berangkat kuliah ke Jawa, sehingga Terdakwa minta agar paket tersebut diteruskan ke alamat anak Terdakwa atas nama INDY dengan Nomor HP: 0878-6059-7126 yang beralamat di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut fiktif), lalu pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe meneruskan paket tersebut ke alamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut;

- Bahwa benar paket berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dengan alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemukakan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;
- Bahwa benar dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa kirim tersebut ditelah diamankan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung), lalu *simcard* nomor *handphone* Terdakwa dan resi pengiriman barang tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 178/10582.00/2023 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik isolasi lakban coklat berukuran besar yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (bahan/daun), B1 (bahan/daun), C1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), E1 (bahan/daun), F1 (bahan/daun), G1 (bahan/daun), H1 (bahan/daun), I1 (bahan/daun) dan J1 (bahan/daun) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan (manusia atau orang per orang) ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industry farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat/berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI yang berlokasi di Tgk. Moh. Daud Beureuh Nomor 05 Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ditangkap terkait kepemilikan ganja yang telah diamankan oleh pihak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polda Lampung di Pool Indah Logistic Cargo Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2024;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Terdakwa menerima daun ganja kering dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual. Setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa pergi, kemudian sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa ke kantor ekspedisi Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari saudara Exel, Terdakwa mengirim 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram, dengan pengirim atas nama YAHYA (No. HP: 0823-6099-6688) dan penerima dengan alamat fiktif atas nama IBU AINI (No. HP: 0813-9834-4472) dengan Alamat tertulis "JEMPUT DI KANTOR ILC LHOKSEUMAWE" dan 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada AGIL PUTRA (No. HP: 0859-3246-4289) alamat Jalan Soleh Iskandar Kp. Serempet Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Sereal, Kecamatan Cibadak, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe ke nomor telephone yang Terdakwa cantumkan sebagai pengirim dengan nomor 0823-6099-6688 yaitu "BAHWA PAKET YANG DIKIRIM SUDAH SAMPAI DIKANTOR ILC LHOKSEUMAWE NAMUN NOMOR HP PENERIMA AN. IBU AINI TIDAK AKTIF". Lalu penerima dengan nomor *handphone* 0813-9834-4472 Terdakwa aktifkan yang tidak lain merupakan nomor *handphone* milik Terdakwa sendiri, lalu dengan nomor *handphone* tersebut lalu Terdakwa menghubungi kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe, Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket milik anak Terdakwa, tetapi anaknya sudah berangkat kuliah ke Jawa, sehingga Terdakwa minta agar paket tersebut diteruskan ke alamat anak Terdakwa atas nama INDY dengan Nomor HP: 0878-6059-7126 yang beralamat di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut fiktif), lalu pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe meneruskan paket tersebut ke alamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut;

- Bahwa benar paket berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dengan alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemudikan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;

- Bahwa benar dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;

- Bahwa benar paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa kirim tersebut ditelah diamankan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung), lalu *simcard* nomor *handphone* Terdakwa dan resi pengiriman barang tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 178/10582.00/2023 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik isolasi lakban coklat berukuran besar yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (bahan/daun), B1 (bahan/daun), C1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), E1 (bahan/daun), F1 (bahan/daun), G1 (bahan/daun), H1 (bahan/daun), I1 (bahan/daun) dan J1 (bahan/daun) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menerima dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual dan terhadap 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dikirimkan Terdakwa ke alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua, dengan tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anasir “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjual atau membeli ataupun jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian jual beli di dalam hukum perdata yaitu jual beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan (penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pembeli) (Pasal 1457 KUHPerdata) atau pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, atau yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan Narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat/berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI yang berlokasi di Tgk. Moh. Daud Beureuh Nomor 05 Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ditangkap terkait kepemilikan ganja yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Lampung di Pool Indah Logistic Cargo Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Area Perkebunan Desa Kampung Murhi, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Terdakwa menerima daun ganja kering dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual. Setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa pergi, kemudian sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa ke kantor ekspedisi Indah Logistik Cargo (ILC) Cabang Banda Aceh, sesuai arahan dari saudara Exel, Terdakwa mengirim 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram, dengan pengirim atas nama YAHYA (No. HP: 0823-6099-6688) dan penerima dengan alamat fiktif atas nama IBU AINI (No. HP: 0813-9834-4472) dengan Alamat tertulis "JEMPUT DI KANTOR ILC LHOKSEUMAWE" dan 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dikirim kepada AGIL PUTRA (No. HP: 0859-3246-4289) alamat Jalan Soleh Iskandar Kp. Serempet Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Sereal, Kecamatan Cibadak, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe ke nomor telephone yang Terdakwa cantumkan sebagai pengirim dengan nomor 0823-6099-6688 yaitu "BAHWA PAKET YANG DIKIRIM SUDAH SAMPAI DIKANTOR ILC LHOKSEUMAWE NAMUN NOMOR HP PENERIMA AN. IBU AINI TIDAK AKTIF". Lalu penerima dengan nomor *handphone* 0813-9834-4472 Terdakwa aktifkan yang tidak lain merupakan nomor *handphone* milik Terdakwa sendiri, lalu dengan nomor *handphone* tersebut lalu Terdakwa menghubungi kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe, Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut adalah paket milik anak Terdakwa, tetapi anaknya sudah berangkat kuliah ke Jawa, sehingga Terdakwa minta agar paket tersebut diteruskan ke alamat anak Terdakwa atas nama INDY dengan Nomor HP: 0878-6059-7126 yang beralamat di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (nama dan Alamat tersebut fiktif), lalu pihak kantor Indah Logistik Cargo (ILC) Lhokseumawe meneruskan paket tersebut ke alamat tersebut, tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket tersebut;
- Bahwa benar paket berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dengan alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung) melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang yang akan menaiki kapal penyeberangan jurusan Bakauheni-Merak. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, berlokasi di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni-Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari mobil jasa pengiriman barang "INDAH LOGISTIK CARGO" dengan Nomor Polisi: B 9863 FXT yang dikemudikan oleh saudara M. Tanjung Bin Jamal Tanjung;
- Bahwa benar dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar paket yang ditemukan dan disita dari mobil ekspedisi "INDAH LOGISTIK CARGO" tersebut berupa peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kardus warna coklat yang tertera Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI dan penerima atas nama INDY dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan Nomor: LSW1CS17533067, pengirim atas nama IBU AINI - Lhokseumawe dan penerima atas nama INDY dengan alamat Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan, Kp. Nagrog Desa Gadog, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Banda Aceh menuju Kantor ILC Lhokseumawe, kemudian diteruskan kepada seseorang dengan nama dan alamat fiktif;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa kirim tersebut ditelah diamankan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung), lalu *simcard* nomor *handphone* Terdakwa dan resi pengiriman barang tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 178/10582.00/2023 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik isolasi lakban coklat berukuran besar yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (bahan/daun), B1 (bahan/daun), C1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), E1 (bahan/daun), F1 (bahan/daun), G1 (bahan/daun), H1 (bahan/daun), I1 (bahan/daun) dan J1 (bahan/daun) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menerima dari saudara Cut sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua) puluh paket dan Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap paket, sehingga

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika daun ganja tersebut telah laku terjual dan terhadap 1 (satu) kotak kardus berisi 10 (sepuluh) paket daun ganja kering dengan berat kurang lebih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dikirimkan Terdakwa ke alamat tujuan di Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G jalan Cikopo Selatan Kampung Nagrog, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan diambil oleh orang suruhan dari saudara Exel. Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara Exel dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap paket dan Terdakwa mengirim 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus, sehingga saudara Exel membayar kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah paket berisikan daun ganja kering tersebut laku semua. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 178/10582.00/2023 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik isolasi lakban coklat berukuran besar yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL109EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (bahan/daun), B1 (bahan/daun), C1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), D1 (bahan/daun), E1 (bahan/daun), F1 (bahan/daun), G1 (bahan/daun), H1 (bahan/daun), I1 (bahan/daun) dan J1 (bahan/daun) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan terlebih dahulu (Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika) tanpa izin dari Menteri Kesehatan. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya telah menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, oleh karena dalam permohonan tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat mematahkan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian dalam Pasal 52 undang-undang tersebut, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara Nomor: 244/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, semestinya penuntutan terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan tanpa mencencil proses penuntutannya sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mungkin bisa dicapai dengan baik, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa, dikarenakan perbuatan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut sungguh tidak dibenarkan. Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana telah tercapai. Selanjutnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*". Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya dan juga pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayar, dengan lamanya pidana penjara pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka terhadap ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera resi pengiriman barang Indah Logistik Cargo dengan nomor LSW1CS17533067 Pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY;

dikarenakan barang bukti tersebut sebagai Narkotika, semestinya dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Penuntut Umum terkait kebutuhan/kepentingan untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baik jumlah maupun spesifikasi), maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No: LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat;

dikarenakan barang bukti tersebut sebagai bukti pengiriman Narkotika (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam berisikan 2 (dua) potongan rekaman video;

dikarenakan barang bukti tersebut sebagai rekaman video pengiriman Narkotika (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD FADHIL Bin MAHDI NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Peti kayu yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram dalam kotak kardus warna coklat yang tertera resi pengiriman barang Indah Logistik Cargo dengan nomor LSW1CS17533067 Pengirim an. IBU AINI tujuan penerima an. INDY;
  - 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Indah Logistik Cargo dengan No: LSW1CS17533067. Pengirim an. IBU AINI, Lhokseumawe tujuan penerima an. INDY, Jalan Raya Pasir Muncang Hotel 3G Jalan Cikopo

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kp. Nagrog Desa Gadog Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam berisikan 2 (dua) potongan rekaman video;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Belta Marlina, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)